

ABSTRAK

Keberadaan Warga Negara Asing di Indonesia menimbulkan suatu kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia. Dalam ketentuan perundang – undangan di Indonesia, Warga Negara Asing hanya dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan. Tetapi banyak Warga Negara Asing yang memanfaatkan Perjanjian *nominee* untuk memiliki hak atas tanah di wilayah Indonesia. Perjanjian *nominee* adalah upaya hukum tidak sah yang dimanfaatkan oleh Warga Negara Asing guna dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik di Indonesia, yang mana menurut Undang Undang Pokok Agraria jenis kepemilikan tersebut tidak boleh dimiliki oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing dapat pula memiliki hak atas tanah di wilayah Indonesia dengan menanamkan modal di Indonesia dengan membentuk sebuah Perseroan Terbatas yang mengikuti hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Kata Kunci : Warga Negara Asing, Hak atas tanah, Perjanjian *nominee*.

ABSTRACT

The existence of foreigners in Indonesia raises a need to have a place to live in Indonesia. In the provisions of legislation in Indonesia, Foreign Citizens may only own land rights in the form of Right to Use and Right of Lease for Buildings. But many Foreigners are using the nominee Agreement to own land rights in the territory of Indonesia. The nominee agreement is an illegal legal effort utilized by a Foreign Citizen to have the right to land in the form of property rights in Indonesia, which under the Agrarian Law the type of ownership shall not be owned by a Foreign Citizen. Foreigner may also own land rights in the territory of Indonesia by investing in Indonesia by establishing a Corporate which is in compliance with the law in Indonesia and domiciled in Indonesia.

Keywords: Foreigners, Landrights, Nominee Agreement.